
Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara**Gilbert A.R. Kawulusan¹****Johannis E. Kaawoan²****Herman Nayoan³****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sacral karena pada akhir hayat semua orang akan kembali kepada tanah. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa camat kurang mampu memediasi konflik tanah Pertanian karena belum mampu berdiplomasi dengan baik sehingga tidak menemukan solusi yang baik antara pihak yang bertikai selain itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat bahwa betapa pentingnya Legitimasi Tahan berupa Pembutan Sertifikat tanah menjadi factor pemicu permasalahan terjadi.

Kata Kunci : Peran, Camat, Konflik tanah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Tanah menjadi sangat penting karena bersifat tanah yang statis sedangkan pertambahan penduduk bersifat dinamis". Dalam artian bahwa jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah bersifat statis (tetap) dan sangat terbatas karena adanya perkembangan pembangunan. Lahan tanah yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan ini mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara tanah dengan manusia yang membutuhkan tanah.

Sifat tanah yang dikemukakan di atas, juga didukung oleh Sifat tanah yang statis, relatif tetap dan tidak berubah luasnya, mengakibatkan tidak seimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan antara berbagai aspek, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan hak di banding kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya konflik tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi telah sampai pula di pedesaan.

Tanah sangat bernilai tinggi dalam kehidupan manusia, sehingga tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau Konflik antar manusia karena setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya sehingga dapat menimbulkan suatu Konflik tanah di dalam masyarakat.

Konflik tersebut dapat timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Timbulnya Konflik hukum bermula dari pengaduan suatu pihak baik orang maupun badan, yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dalam (Pasal 16) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan; b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum; c. pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum; d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya

Berangkat dari kondisi dilapangan, penyelesaian Konflik Lahan Pertanian dengan melihat kondisi bahwa masalah Konflik Lahan Pertanian setiap tahunnya selalu muncul dengan kasus yang baru, sedangkan masalah Konflik tanah yang lama ada yang belum terselesaikan. Hal tersebut dapat diakibatkan karena adanya masalah-masalah dalam menyelesaikan konflik tanah sehingga dapat menghambat proses penyelesaian Konflik tanah tersebut. Oleh karena

itu, untuk di tiap daerah perlu adanya usaha dari Pemerintah untuk mengatasi jumlah Konflik Lahan Pertanian yang semakin meningkat dan bagaimana penyelesaian Konflik tanah tersebut. Camat selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi permukiman dan pedesaan atau Kelurahan mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, terpercaya, baik, dan bersih di tingkat pemukiman dan pedesaan atau Kelurahan. Peran strategis itu salah satunya ialah dalam menyelesaikan berbagai konflik dan kasus tanah, batas daerah, serta masalah sosial ekonomi kemasyarakatan lainnya yang akhir-akhir ini frekuensi konfliknya sedikit meningkat.

Tindakan sementara pemerintah (BM) ialah tindakan perlindungan hukum kepada seorang yang secara nyata dan wajar telah menduduki sebidang tanah yang dalam suatu sengketa sampai ada satu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Bestuurmatregel ini pada mulanya berlaku di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Untuk Minahasa berdasarkan surat edaran dari asisten residen Manado, Hemester tanggal 12 Agustus 1930, No. 7853/11. Sedangkan untuk daerah Gorontalo berdasarkan Surat Ketua Dewan Gorontalo Tanggal 11 Juli 1949 No. 414/DJ.

Dalam keadaan yang terjadi dilapangan camat berperan Penting dalam menjalankan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memediasi suatu masalah yang

terjadi konflik antara masyakat dengan masyarakat karena masalah tanah pertanian, yang dimana usut di usut oleh camat permasalahan dari orang tua dulu yang belum paham administrasi atau adanya sertifikat tanah kepemilikan perorangan yang mengakibatkan keturunan dari kepemilikan tidak mempunyai legitimasi kepemilikan tanah pertanian yang mengakibatkan perselisihan antara masyarakat perorangan. Dan hal ini sangat penting peran dari camat dalam memediasi konflik, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan masalah konflik tanah melalui pengadilan, karena menurut masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat lebih murah dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan melalui pengadilan yang dirasa oleh masyarakat lebih mahal dan berbelit-belit dan hanya merugikan masyarakat

Tinjauan Pustaka **Konsep Peran**

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki. Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat".

Maurice Duverger,(2010: 103) berpendapat bahwa Istilah "peran" (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang

adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti actor profesional.

Peran menurut Soerjono Soekanto (2006 :24) memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Terdapat Tiga jenis status didalam masyarakat yaitu:

1. Ascribed Status

yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya: status seorang anak, seorang pria atau wanita, status sebagai istri, status bangsawan. Status brahmana ksatriya dsb.

2. Achieved Status

yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya, misalnya: status sebagai mahasiswa, status sebagai sarjana, status sebagai ABRI dll.

3. Assigned Status

yaitu kedudukan yang diberikan kepada seseorang atas jasa-jasanya. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan

kepentingan masyarakat, misalnya: seseorang dengan usahanya seharusnya hanya dapat menduduki sebagai seorang guru biasa. Namun berhubung adanya pengaruh dari atasan, yang kebetulan ada hubungan baik/famili, maka ia dapat menduduki status sebagai direktur.

Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan konflik antara para pihak “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaikan konflik. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berkonflik secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari

pihak yang bersangkutan Menurut Folberg & Taylor (2008:144), “Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang dikonflikkan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Hak-hak Penguasaan Atas Tanah

Penguasaan secara yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik. Tetapi ada juga penguasaan yuridis walaupun memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik, tetapi

penguasaan tanahnya justru dilakuka oleh pihak lain. Misalnya pada kasus apabila tanah yang dimiliki oleh pemegang hak disewakan kepada pihak lain dan secara otomatis yan menyewa tersebut dapat menguasai secara fisik. Di dalam hukum tanah yang berlaku di Indonesia, dikenal pula penguasaan atas tanah secara yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Misalnya apabila terjadi kredit di Bank dengan pengikatan tanah sebagai jaminannya, kreditor pemegang hak jaminan atas tanah tersebut sebenarnya mempunyai hak penguasaan atas tanah yang dijadikan agunan tersebut secara yuridis, tetapi penguasaan tanahnya secara fisik masih ada pada pemilik tanah.

Dalam hukum tanah nasional kita diterapkan hierarki penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu:

a. Hak bangsa Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria, Hak Bangsa Indonesia adalah hak dari Bangsa Indonesia atas seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria, pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Permukaan bumi sendiri biasa disebut dengan istilah tanah.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria, hak

bangsa merupakan hubungan hukum yang bersifat pribadi. Subjek dari hak Bangsa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang bersatu sebagai bangsa Indonesia yaitu generasi-generasi terdahulu, sekarang dan generasi-generasi yang akan datang. Hal ini meliputi seluruh tanah yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur bagi peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut :

Penelian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Viona Ipu, Herman Nayoan, Frans Singkoh (2021) dengan judul, Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talud Hasil dari penelitian tersebut Berdasarkan permasalahan diatas, maka Camat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat sehingga penyelesaian sengketa tanah tersebut bagi antara pihak sama-sama merasa puas karena tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan masalah sengketa tanah melalui pengadilan, karena menurut

masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat lebih murah

dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan melalui pengadilan yang

dirasa oleh masyarakat lebih mahal dan berbelit-belit. tidak perlu lagi melalui

peradilan. Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang baik dan untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harus mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini menangani sebagian urusan otonomi daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Camat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan Mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (2006 :24) Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan

kewajiban.

yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Camat Kecamatan Tombatu Timur: 1 orang
2. Masyarakat yang berkonflik Lahan Kecamatan Tombatu Timur : 4 orang

. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Perpustakaan

Hasil Penelitian

Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Menurut Soerjono Soekanto (2006 :24) Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan maka berikut petikan wawancara penulis dengan informan Camat kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Dra. Rosye Supit,MM sebagai berikut :

Sebagian besar konflik tanah pertanian yang terjadi di kecamatan tombatu timur itu terjadi antara kakak beradik atau saudara segari keturunan, dimana sang pemilik tanah membagikan warisan berupa lahan pertanian hanya secara verbal atau hanya menunjuk , karena orang tua haman dahulu belum mengerti tentang administrasi. Ada dalam beberapa kasus konflik tanah yang terjadi di

tombatu timur pihak yang berkonflik enggan memenuhi panggilan dari camat untuk melakukan mediasi. Factor penghambat camat dalam memdiiasi konflik tanah pertanian di tombatu timur adalah tendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut terkadang membuat para pihak yang bersengketa kesulitan dalam memahami titik focus dari konflik yang akan di selesaikan. serta tidak mampu memberikan penjelasan maupun bukti-bukti yang diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. peran camat dalam menghadapi kendala-kendala ini adalah camat melakukan negoisasi melalui perundingan dengan para pihak yang mengalami konflik.

Dalam Wawancara juga di tanyakan Apakah Camat Mengetahui tentang adanya SK Gubernur KDH. Tk 1 Sulut No. 295 Tahun 1975 tentang Peraturan Sementara Pemerintah, yang dimana Peraturan Pemerintah ini bisa di gunakan untuk memediasi Konflik Tanah Pertanian yang terjadi di Sulawesi Utara. Namun Camat menjawab tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan maka berikut petikan wawancara penulis dengan informan Masyarakat kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Fendy Ratuela sebagai berikut :

Dalam kejdian dilapangan dalam bentuk aturan yang di sebarakan oleh peraturan gubernur Sulut baik camat maupun bupati masih belum terlalu paham dalam betul apa yang selayaknya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk mediasi. Bentuk mediasi dari camat tombatu timur adalah memanggil dan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik masalah tanah pertanian. Namun

pihak yang berkonflik dengan kami enggan memenuhi panggilan dari camat untuk melakukan mediasi. Oleh karena itu sampai saat ini konflik mengenai batas tanah pertanian yang dilaporkan oleh kami belum menemukan titik terang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan maka berikut petikan wawancara penulis dengan informan Masyarakat kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Weny Losung sebagai berikut :

Pemerintah kecamatan kaena juga masih baru masih perlunya pembelajaran mengenai aturan – aturan yang dikeluarkan oleh surat keputusan Gubernur Sulut untuk memediasi konflik. Konflik tanah pertanian yang terjadi pada kami sudah pernah dimediasi oleh hukumtua namun belum mendapat titik terang. Oleh karena itu hukumtua membawa kasus ini ke kecamatan untuk memdiasioleh camat. Kemudian camat memanggil para pihak yang berkonflik untuk di mediasi. Menurut sayapribadi camat kurang memahami apa tugasnya dalam memediasi . karena dari pihak kami merasa dirugikan dan menganggap camat tidak netral dalam memediasi tanah pertanian ini. Saya tidak puas dengan bagaimana camat berperan sebagai pihak penengah dalam memdiiasi konflik ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan maka berikut petikan wawancara penulis dengan informan Masyarakat kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Teske Rondonuwu sebagai berikut :

Bentuk mediasi dari camat tombatu timur adalah mempertemukan para pihak yang mengalami konflik kemudian camat

mencari tau apa pokok permasalahannya, peran camat sebagai orang ketiga atau penengah antara pihak yang mengalami konflik. Kalau dari saya, saya merasa puas dari peran camat tombatu timur karena camat mampu menjadi pihak ketiga yang netral dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan maka berikut petikan wawancara penulis dengan informan Masyarakat kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Deitje Sambou sebagai berikut :

Camat memanggil para pihak yang berkonflik untuk dilakukan mediasi dan mengumpulkan bukti-bukti berupa surat-surat dan sertifikat tanah. Camat berperan penting untuk memberikan saran dan masukan yang bias diterima oleh kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik. Saya puas dengan peran camat karena camat menggunakan kebijaksanaannya dan dapat memediasi dengan baik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Pejabat Fungsional di kantor kecamatan tombatu timur mengenai Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam hasil penelitian yang telah di wawancarai kepada camat tombatu timur dan masyarakat yang berkonflik tentang tanah pertanian di mana dalam hasil wawancara bahwa camat telah melakukan sesuai tupoksi yang ada dan telah mewadahi sebagai penengah dalam konflik tersebut yakni dalam hasil wawancara dimana permasalahan yang terjadi biasanya konflik antara saudara dimana konflik tanah pertanian yang terjadi adalah hasil warisan yang diwariskan kepada

anak-anaknya dan dalam pembagian hanyalah sebuah pernyataan atau penunjukan secara tidak langsung dan menjadi persoalan tentang hasil tanah pertanian dari kedua belah pihak. Jadi dalam memberikan masukan kepada pihak yang bersangkutan camat menyarankan untuk berbicara baik-baik dan tidak menindak lanjuti permasalahan yang ada. Dalam hasil penelitian kepada masyarakat ada beberapa masyarakat yang belum puas dari hasil mediasi dari camat karena dalam hasil mediasi camat merugikan sebelah pihak dan itu menjadi persoalan tentang konflik tanah pertanian yang ada dan mengakibatkan konflik tersebut masih berlanjut.

Dalam hasil penelitian ditemui bahwa camat tidak mengetahui tentang adanya SK yang di Keluarkan Oleh Gubernur Sulawesi Utara tentang Peraturan Sementara Pemerintah (bestuurmatregel) Yang dapat memudahkan camat dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian ini.

Dalam persengketaan tanah camat sebagai kepala wilayah kecamatan bisa mengeluarkan bestuurmatregel, tujuannya antara lain melindungi seseorang yang menduduki tanah sengketa secara nyata dan wajar, Menurut tafsiran pemerintah melalui edaran Gubernur Kdh. TK.I sulut tanggal 31 oktober 1980 dibawah no 188.4/02/623 menjelaskan bahwa nyata: pada waktu terjadi konflik mengenai tanah, maka salah satu pihak secara nyata ada dan menduduki tanah sengketa, mengolahnya , mengerjakannya menikmati hasil manfaat tanah tersebut. Wajar dapat diartikan bahwa terjadinya sengketa maka pihak yang nyata menduduki tanah sengketa tersebut adalah berdasarkan adanya

pemilikan , perjanjian , jual beli, hibah, terdaftar dalam register desa, beradadalam sengketa bertahun-tahun.

Mediasi adalah proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Mediator adalah seseorang profesional yang menyediakan jasa mediasi. Tugas mediator hanyalah membantu pihak-pihak yang sedang berkonflik agar mereka melakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kewenangan Camat Sebagai Mediator dalam Konflik Tanah Camat merupakan kepala pemerintahan di tingkat kecamatan yang keududkannya diatur dalam ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kemudian lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 224 UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa; a. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang sebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. b. Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c.

Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan

pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Kinerja adalah penampilan hasil karya Sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja Sumber daya manusia. Penampilan hasil kerja tidak terbatas kepada aparatur yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya Sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja. Bila pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian pekerjaan, hal ini berarti pekerjaan itu berhasil dikerjakan dengan baik. Bila penilaian kinerja menunjukkan hasil di bawah uraian pekerjaan, hal ini berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut kurang baik. Dengan demikian penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau untuk kerja seorang aparatur dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat kinerja.

Tahapan Proses Mediasi 5 (lima) tahapan dalam proses Mediasi menurut Riskin dan Westbrook

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
 - b. Memahami masalah-masalah;
 - c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
 - d. Mencapai kesepakatan;
 - e. Melaksanakan kesepakatan;
- 9 (Sembilan) tahapan proses mediasi menurut Kovach :
- a. Penataan atau pengaturan awal;

- b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator;
- c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak;
- d. Pengumpulan informasi;
- e. Identifikasi masalah-masalah, kasus, dan penyusunan agenda;
- f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- g. Melakukan tawar-menawar;
- h. Kesepakatan;
- i. Penutupan

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam prakteknya camat kurang mampu memediasi konflik tanah Pertanian karena belum mampu berdiplomasi dengan baik sehingga tidak menemukan win win solution.
2. Dalam hasil penelitian Camat tidak mengetahui tentang adanya SK Gubernur KDH. Tk 1 Sulut No. 295 Tahun 1975 tentang Peraturan Sementara Pemerintah, dimana Peraturan Pemerintah ini bisa mempermudah Proses Mediasi Konflik Tanah Pertanian
3. Konflik Tahan Pertanian ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat bahwa betapa pentingnya Legitimasi Tahan berupa Pembutan Sertifikat tanah.

Saran

1. Camat Perlu Mempelajari dan Memahami kembali apa itu mediasi, bagaimana prosesnya dan apa yang menjadi tugasnya sebagai mediator yang baik.
2. Untuk meningkatkan efisiensi Peran Camat Perlu adanya Penambahan wawasan tentang Surat Keputusan yang di keluarkan Oleh Gubernur

Sulawesi Utara tentang Peraturan Sementara Pemerintah.

3. Perlu adanya Bukti fisik administrasi berupa Sertifikat Tanah pertanian untuk mengurangi Konflik dan meningkatkan Legalitas kepemilikan.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (2012). Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ary H. Gunawan. (2010). Sosiologi pendidikan: Suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afrizal, 2016. Metode penelitian kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, Maurice. Sosiologi Politik. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010.
- Harsono Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005.
- _____. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Kaawoan E. Johanis, 2020 Hukum dan Politik Agraria. Unsrat Press.
- Limbong Bernhard, 2012, Reforma Agraria, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Rafael Raga Maran, Pengantar Logika, Grasindo, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press

Wulansari, Dewi. 2009. Sosiologi (Konsep dan Teori). Bandung: PT Refika Aditama.

Sumber Lain:

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria UUPA

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Pemerinta RI. No 17 tahun 2018